



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 308/LL/2007

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI PUSAT PENELITIAN KEBUN RAYA SAMARINDA  
SEBAGAI LOKASI PERSEMAIAN KELAPA SAWIT YAYASAN BUKIT KELUA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran rencana Yayasan Bukit Kelua Universitas Mulawarman membangun persemaian kelapa sawit di Pusat Penelitian Kebun Raya Samarinda untuk menyediakan/memenuhi kebutuhan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kota di Kalimantan Timur ;
- b. bahwa memperhatikan Surat Ketua Yayasan Bukit Kelua Unmul Nomor 01/Y-BKU/2007 tanggal 8 Februari 2007, Perihal permohonan SK. Rektor untuk penunjukan lahan persemaian ;
- c. bahwa untuk keperluan dengan butir a dan b di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI . Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan memberikan ijin kepada Yayasan Bukit Kelua Universitas Mulawarman, untuk menggunakan lokasi Pusat Penelitian Kebun Raya Samarinda terletak di jalan Raya Samarinda-Bontang, sebagai lahan pembibitan/persemaian bibit Kelapa Sawit ;
- Kedua : Penunjukan lokasi dan Pemberian ijin penggunaan diktum pertama, bersipat sementara :
- a. Selama lahan tersebut diperlukan dan dimanfaatkan untuk persemaian/ pembibitan ;
- b. Yayasan Bukit Kelua Universitas Mulawarman, dalam pemanfaatan / pengelolaan lokasi harus berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Kehutanan dan Kepala Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman dan bertanggung Jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- c. Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal 4 Juni 2007

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e  
NIP. 130369027

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman
2. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
4. Ketua Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman ;
5. Arsip.